

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**TESIS**

**ENNY ABADI JOKO**

**NIM : 4619104061**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Magister

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2022**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Enny Abadi Joko  
4619104061

Mengetahui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


   
Dr. H. A. Arifuddin Mane., S.E., M.Si.    Dr. Hj. Herminawaty A. S.E., M.M


Menyetujui :

Direktur Pps Universitas Bosowa

Ketua Program Studi

Manajemen

  
Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya., M.Si.

  
Dr. Hasanuddin Remmang., S.E., M.Si.



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Kamis 17 Februari 2022

Tesis atas nama : Enny Abadi Joko

Nim : 4619104061

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Manajemen.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. H. A Arifuddin Mane S.E., M.Si (.....)


Sekretaris : Dr. Hj Herminawaty A. S.E., M.Si (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si. (.....)

2. Dr. Firman Menne. S.E., M.Si. (.....)

Makassar, 17 Februari 2022

Direktur



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN: 0913017402

## PERNYATAAN KEORISINILAN THESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENNY ABADI JOKO

No. stambuk : 4619105061

Jurusan : Magister Manajemen

Fakultas : Pascasarjana

Judul : Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah provinsi Sulawesi selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Thesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemiliran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Thesis ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis ditkuip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali

Makassar, 09 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



**Enny AbadJoko**

## RIWAYAT PENULIS



Makassar, Desember 2021

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan taufiq-Nya peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar

Selanjutnya kami haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta terima dimana dengan berkah do'a tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas Akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane.,S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hj. Herminawaty A. S.E., M.M selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan peneliti ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya ST., M.Si sebagai Direktur Pps Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.
3. Seluruh Dosen dan staf di Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak disebutkan satu persatu atas bimbingannya yang diberikan selama dalam perkuliahan.

4. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa yang telah saling mendukung dan membagi ilmu selama dalam perkuliahan melalui perjuangan bersama-sama, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.
6. Ucapan terima kasih kepada pimpinan beserta staf Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu dalam pengambilan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Buat Suami dan Anak-Anak tercinta yang telah memberikan motivasi selama dalam perkuliahan hingga selesainya studi ini di Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar

Kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, peneliti tidak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan mudah-mudahan tesis ini mempunyai manfaat bagi pihak yang memerlukannya. Amin.

Makassar, Desember 2021

Enny Abadi Joko

4619104061

## ABSTRAK

Enny Abadi Joko, 2021, Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh A. Arifuddin Mane dan Herminawati)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, Untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak Daerah, serta Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi dan korelasi sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa dari analisis mengenai efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode pengamatan tahun 2016-2020, diperoleh temuan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dikelola secara efektif, hal ini didasari dari hasil perbandingan target dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu tahun 2016-2018 yang telah mendekati 100 % sedangkan dalam tahun 2019-2020 yang telah melebihi 100 % yang walaupun dalam tahun 2020 terjadi penurunan. Hasil analisis mengenai pengaruh efektifitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan pada penelitian ini bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil analisis data pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan perbandingan tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Dimana dri hasil perbandingan tersebut di atas mengindikasikan bahwa efektifitas pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci : Efektivitas, pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah.

## **ABSTRACT**

Enny Abadi Joko, 2021, Effectiveness of Collecting Motor Vehicle Taxes in the Framework of Increasing Regional Tax Revenue at the Regional Revenue Service of South Sulawesi Province (supervised by A. Arifuddin Mane and Herminawati).

The purpose of this study was to analyze how much effective motor vehicle tax collection is in increasing regional tax revenues, to analyze the effect of the effectiveness of motor vehicle tax collection on regional tax revenues, and to analyze how the effectiveness of motor vehicle tax collection can increase regional tax revenues at the Revenue Agency. South Sulawesi Province. Data collection techniques through observation, and documentation, data analysis techniques using descriptive analysis and simple regression and correlation analysis. The results of the study found that from an analysis of the effectiveness of motor vehicle tax collection at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province for the 2016-2020 observation period, it was found that the level of effectiveness of motor vehicle tax collection has been managed effectively, this is based on the results of a comparison of targets with actual revenue. motor vehicle tax, where motor vehicle tax revenue is in 2016-2018 which has approached 100% while in 2019-2020 which has exceeded 100%, although in 2020 there is a decline. The results of the analysis on the effect of the effectiveness of motor vehicle taxes on local tax revenues at the Office of the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province, the findings in this study showed that the effectiveness of motor vehicle tax collection could significantly increase local tax revenues. The results of data analysis in this study indicate that the effectiveness of motor vehicle tax collection can increase local taxes. This is in accordance with the comparison of the level of effectiveness of the motor vehicle tax with the growth of local tax revenues. Where the results of the comparison above indicate that the effectiveness of the motor vehicle tax can increase local tax revenues at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province.

**Keywords:** Effectiveness, motor vehicle tax and local tax revenue

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Lingkup Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>11</b>
A. Deskripsi Teori .....	11
1. Pengertian Efektivitas .....	11
2. Pengertian Pajak .....	17
3. Fungsi Pajak .....	21
4. Jenis-Jenis Pajak .....	25
5. Manfaat Pajak .....	28
6. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	34
7. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor .....	40
8. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	44
9. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	48
10. Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	53
11. Pengertian Pajak Daerah .....	63
12. Ruang Lingkup Pajak Daerah .....	68
13. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	69

B. Penelitian Terdahulu .....	77
C. Kerangka Konseptual .....	84
D. Hipotesis Penelitian .....	85
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
A. Desain Penelitian .....	87
B. Lokasi Penelitian.....	88
C. Populasi Dan Sampel .....	88
D. Variabel Penelitian .....	88
E. Jenis dan Sumber Data .....	89
F. Teknik Pengumpulan Data .....	90
G. Teknik Analisis Data .....	91
H. Definisi Operasional .....	93
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	95
1. Sejarah Berdirinya .....	95
2. Visi, Misi .....	97
B. Hasil Penelitian .....	100
1. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	110
2. Statistik Deskriptif .....	115
3. Uji Asumsi Klasik .....	116
4. Analisis Regresi dan Korelasi .....	120
5. Pengujian Hipotesis .....	122
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>


## DAFTAR TABEL

### Halaman

1.1.	Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 s/d 2020 .....	4
2.1.	Penelitian Terdahulu .....	77
3.1.	Interpretasi Nilai Efektifitas .....	92
3.2.	Definisi Operasional Variabel .....	94
4.1.	Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 2020 ....	101
4.2.	Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020 .....	108
4.3.	Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 .....	106
4.4.	Data Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2020 .....	107
4.5.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 .....	108
4.6.	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 .....	112
4.7.	Perbandingan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dengan Penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 .....	113
4.8.	Perbandingan Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 .....	114
4.9.	Statistik Deskriptif .....	115
4.10.	Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov Smirnov</i> dengan SPSS .....	117
4.11.	Analisis Regresi dan Korelasi .....	120
4.12.	Model Summary antara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah .....	121

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1. Paradigma Penelitian .....	85
3.1. Desain Penelitian .....	88
4.1. Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan .....	99
4.2. Grafik Scatterplot.....	119





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar pada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Setiaji dan Adi, 2007).

Selain itu dengan adanya otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah

dengan melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan, dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber penerimaan pajak daerah.

Menurut Damas Dwi (2017:18) bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang sumber pendapatannya cukup besar dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor khususnya di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat.

Meningkatnya kendaraan bermotor belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penerimaan pajak daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2016:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal ini perlu diperhatikan pada Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Sebagai data awal berikut ini akan disajikan data target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.  
Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	38.969.937.996	38.159.097.556	97,92
2	2017	39.003.456.996	36.982.164.868	94,82
3	2018	42.679.641.996	41.392.815.723	96,98
4	2019	48.282.993.996	49.985.965.086	103,52
5	2020	39.330.111.996	40.475.338.551	102,91
Jumlah Total		41.653.228.596	41.399.076.357	99,38
Rata-rata		8.330.645.719	8.279.815.271	99,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertahun untuk target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.41.653.228.596, sedangkan rata rata per tahun realisasinya sebesar Rp.41.399.076.357, hal ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemungutan pajak kendaran bermotor sudah dikelola secara efektif. Namun permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan pemungutan dengan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2020 mengalami penurunan, sementara kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mengalami peningkatan untuk setiap tahun. Faktor yang menyebabkan realisasi pajak kendaraan bermotor ditahun 2020 menurun, karena karena kurangnya sosialisasi mengenai peran penting dan fungsi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung kesinambungan pembangunan daerah, kurangnya sosialisasi fasilitas pendukung pembayaran pajak secara *online* ke seluruh lapisan masyarakat, sebagai pengejawantahan slogan "Bayarki Pajak ta, tidak susah me", kurang mengefektifkan fasilitas-fasilitas unggulan Samsat seperti Samkel, Samdel dan lain-lain, kurang membangun sinergitas antar pegawai dalam mendukung seluruh program-program kesamsatan.

Kemudian permasalahan lainnya adalah tidak memberdayakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk secara bersama-sama aktif melakukan tugas-tugas dalam mengakselerasi tercapainya target Pajak yang ditetapkan, tidak melibatkan seluruh staf untuk mensupport agenda atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kegiatan Sosialisasi PKB, *Door to Door*, SAAP, penertiban dan langkah teknis lainnya. Selain itu kurangnya inovasi dan improfisasi sumber daya manusia yang ada untuk

secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari permasalahan yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini dengan memilih judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan secara efektif.
2. Apakah efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor bisa meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan atas 2 kategori yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan atau sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar pada Program Studi Magister Manajemen Pasca sarjana Universitas Bosowa Makassar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Memberi manfaat bagi Dispenda, terkhusus pihak pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah agar tercapainya penerimaan pajak yang lebih efektif.

### c. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, kajian dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas kembali masalah ini dalam penelitian di masa yang akan datang.

## **E. Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel bebas (X) dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel terikat (Y)

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka tesis ini akan disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara garis besar dari penelitian ini sehingga dapat dipahami isi penelitian dengan lebih mudah. Isi

dari bab ini meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan dari penulisan penelitian dan yang dapat menunjang dalam pembahasan penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain pengertian efektivitas, pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor, subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor, pengertian pemungutan pajak kendaraan bermotor, tata cara pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak kendaraan bermotor, pengertian pajak daerah, ruang lingkup pajak daerah, pengertian pendapatan asli daerah (PAD) penelitian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis.

## Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional.

## Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, analisis pemungutan pajak kendaraan bermotor, analisis penerimaan pajak daerah, serta analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah serta pembahasan.

## Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan saran untuk tindak lanjut yang lebih baik dalam usaha untuk menyempurnakan penyusunan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Mahmudi (2016 : 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan

target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target Retribusi Daerah}}$$

Menurut Mardiasmo (2018 : 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Ravianto, (2014:11) mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau

produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana social efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja.

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Ricard M. Streers (dalam Nadia Azlin, 2013:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan

12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pendekatan terhadap efektivitas dilakukan dengan bagian yang berbeda, dimana perusahaan mendapatkan input berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Marwansyah (2016:192) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan secara terpisah untuk mendukung efektivitas kerja dalam sebuah budaya baru, orang-orang perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang budaya lain itu dan kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam perusahaan mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungannya. Pendekatan terhadap efektifitas terdiri dari :

#### 1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu di perhatikan dalam pengukuran efektifitas ini adalah sasaran

yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan. Dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila organisasi mampu melakukan pendekatan kepada warga binaan sosial dalam mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu semua warga binaan sosial dapat berfungsi sosial.

## 2. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena perusahaan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat di ukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

## 3. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai defenisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan

memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pada pendekatan proses yang dilakukan organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program secara terkoordinir dengan baik kepada warga binaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2018 : 1) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi, pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Resmi (2017:1) mengatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Waluyo (2017:3) definisi pajak adalah sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran tidak mendapat jasa timbal balik langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang digunakan untuk membiayai public Investment.
5. *Taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay.*

Pajak menurut Rahayu (2017:27) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestsi), yang langsung dan digunakan membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan yang wajib dari pemerintah kepada masyarakat yang merupakan penerimaan negara untuk membiayai anggaran belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ciri-ciri yang melekat kepada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair(penerimaan) dan fungsi regulierend (mengatur)

Selain itu definisi pajak menurut Halim dkk (2016:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk melakukan pembayaranb atau iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum atau untuk pengeluaran umum/pengeluaran rutin pemerintah.

### **3. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk

pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain dikemukakan oleh Rahayu (2018:31), dalam perpajakan ada 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Fungsi penerimaan/budgetair yaitu, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Fungsi mengatur/regulerend yaitu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Fungsi pemerataan yaitu, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:2) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain,

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak.

## 4. Jenis-Jenis Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan

kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas (Priantara, 2016 :110 ) yaitu :

1. Menurut Golongan.

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, Wajib Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

## **5. Manfaat Pajak**

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin

banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut Self Assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak.

Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah

disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajari lah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

1. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.
2. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya

5. Dana Pemilu

6. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Semua akan digunakan oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun, manfaat pajak adalah :

Membiayai Semua Pengeluaran Negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya.

1. Mengatur laju inflasi
2. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara
3. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang)
4. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri
5. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia

Kewajiban membayar pajak berada di tangan rakyat itu sendiri, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat..

Pajak memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan pembangunan negara. Fungsi pajak yang sangat penting bagi kelangsungan negara di bidang sosial dan ekonomi ini juga membawa manfaat, baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi negara. Manfaat pajak sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat untuk negara dan manfaat untuk masyarakat sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat dari pajak yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun negara. Bagi negara pajak memiliki manfaat, diantaranya adalah :

1. Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif.
2. Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat,. Contohnya adalah untuk pertanian.
3. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak produktif seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim.
5. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah :
6. Pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain.
7. Pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak
8. Pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik
9. Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup
10. Pajak juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu.

## 6. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengertian kendaraan bermotor pada hakekatnya juga sama yaitu kendaraan yang berada dalam “lalu lintas besar” atau lalu lintas umum. Rumusan istilah terakhir ini telah digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengadakan pemungutan yang bernama “sumbangan barang mewah” atas kendaraan bermotor baik bagi kendaraan bermotor untuk keperluan usaha

Dari pengertian tentang kendaraan bermotor di atas adalah, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diperuntukkan dan digunakan di jalan umum untuk mengangkut barang atau orang sebagaimana dimaksud dalam lalu lintas. Jadi tidak termasuk kereta api yang berada dilalu lintas, maka kereta api yang berada dilalu lintas khusus yaitu Rel 1, pesawat udara yang berada dalam lalu lintas khusus didarat dilandasan penerbangan dan pelabuhan udara, begitu juga dengan gocart, hand tractor pertanian, traktor pertanian, bulldoser, kendaraan alat permanen hasil pertanian, port klif didaerah pelabuhan laut serta dikawasan industry lainnya. Kendaraan bermotor yang dipersamakan dengan itu tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor

menurut sejarah perundang-undangan pajak yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, karena kendaraan bermotor tersebut tidak menggunakan dan tidak diperuntukan untuk mengangkut barang atau dijalan umum.

Kendaraan bermotor dapat didefinisikan sebagai sebuah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan pada suatu Provinsi sebagai dasar hukum Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor pada Provinsi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Hasil ini dikenal sebagai *earnmarking*, yaitu suatu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan sebagai hasil penerimaan Pajak Daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earnmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance dan clean governance*. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 :39-40)

Hadi (2018) ada beberapa istilah penting yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota, diantaranya:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
5. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin
6. Tenaga kuda/horse power adalah ukuran daya kemampuan mesin.
7. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
8. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
9. Peningkatan

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat pening PKB adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.

10. Tanda Pelunasan atau Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TPPKB, adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
11. Pemilikan adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang tercantum dalam Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

Sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ),
2. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air ( PKBDA ),
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ),
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air ( BBNKBDA ),
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB );
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ari Bawah Tanah ( P3ABT );
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan ( P2AP );

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian

Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah. Dengan kondisi tersebut, disatu sisi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur

## **7. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajakkendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke

dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 42-43).

#### **b. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motordan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi eetertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 40).

### **8. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor**

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Penentuan besarnya pajak atau tetribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). Pemungutan bisa berarti peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan Undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Macam-macam pemungutan :

1. Pajak : tanpa ada jasa timbal (tanpa kontraprestasi) secara langsung
2. Retribusi : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) secara langsung, misal : pembayaran fasilitas yang diselenggarakan pemerintah, seperti parkir dan perizinan.

3. Sumbangan : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) kepada sekelompok orang (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Jawa tengah).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, menyebutkan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2018:3)

yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkn sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yakni :

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut Harjo (2013: 19) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing - masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak
- c. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
- d. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.

e. Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.

Teori-teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Kata pembangunan mengandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial dan budaya. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas (Harjo, 2013: 21).

## **9. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat tarif, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, denda, sanksi, dan penyetoran pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2018 :14)

1. Tarif pajak

Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor yang ditentukan paling tinggi sebesar 15 %, yang terdiri dari 5 % pajak kendaraan, 10 % BBN kendaraan bermotor, yang dihitung dari nilai jual kendaraan tersebut. Tetapi tarif tersebut bisa berubah berdasarkan merek kendaraan dan tahun perakitan kendaraan tersebut.

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak

Batas tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak, di hitung dari diterbitkannya notis pajak dan notis STNK oleh kantor SAMSAT. Pada umumnya pajak dibayar 1 tahun setelah keluar/terbitnya notis pajak dan STNK.

3. Denda

Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, akan dikenakan denda sebesar 25 %.

4. Sanksi

Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor, tetapi hanya dikenakan biaya administrasi tergantung jenis kendaraan bermotornya oleh bagian administrasi. Sanksi tersebut adalah pendapatan lain-lain untuk Dinas Pendapatan Daerah.

5. Penyetoran pajak kendaraan bermotor

Pajak yang sudah terkumpul, oleh petugas pajak yang ada di kantor SAMSAT langsung disetorkan ke kantor pajak setempat.

Untuk tata cara pemungutan pajak itu ada tiga stelsel menurut Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 31). yaitu :

1. Stelsel nyata/Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

Adapun tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017:8) yang terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Fiktif,

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran,

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

- c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

#### c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

#### **10. Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. (<http://yasminelisasih.com/2011/07/17/kendala-pajak-daerah>). Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparaturnya pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.
4. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.  
  
Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak

untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum. Kasus korupsi Gayus merupakan salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya kasus korupsi tersebut berdampak negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, timbul anggapan bahwa membayar pajak nantinya tidak sampai ke negara tetapi hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus.

Sampai saat ini belum terlihat bagaimana Ditjen Pajak menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (tax compliance) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT. Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya system hukum sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman (2011: 7-8) terdiri dari :

- a) Substansi hukum;
- b) Struktur hukum; dan
- c) Budaya hukum.

Hal ini dikemukakan oleh Soerjono Soekento (2014:8) bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah (Saidi 2017 :114-115).
6. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu :

a. Perlawanan Pasif.

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar adanya pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi dari suatu negara, perkembangan intelektual yang dimiliki dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (Brotodiharjo 2013 : 13).

1) Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan pendapatan netto oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya.

2) Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

### 3) Cara hidup masyarakat di suatu Negara

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan negara.

### 4) Teknik pemungutan pajak.

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

#### b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu :

#### 1) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan

undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Menahan Diri, yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
- b) Pindah Lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan pembuat Undang-Undang. Kesengajaan pembuat undang-undang terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua pihak

tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiskus menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

## 2) Pengelakan Pajak (Tax Evasion)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dan lain-lain). Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut (Abut 2015 : 24-25):

- a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem mekanisme kredit pajak.
- b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil
- d) Tax avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.
- e) Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset memperbesar biaya

sehingga lebarnya menjadi kecil,. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat.

### 3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H. J. Hofstra, ahli hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinator.

Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Kompensasi pajak secara positif bukan merupakan perlawanan terhadap pajak. Hal ini bahkan menguntungkan bagi kas negara.

Menurut Mardiasmo (2018:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usahadan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 11. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Pemerintah Daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:12) Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:12), beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

1. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2016:7) bahwa adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Menurut Rahayu (2016:46) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Waluyo (2017:12) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain dalam buku milik Waluyo (2017 : 12) yaitu :

1. Daerah Otonom

Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah

Yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masal, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

#### 4. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

#### 5. Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Pajak Daerah Provinsi

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

##### 2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan Dwi (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

## **12. Ruang Lingkup Pajak Daerah**

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah tingkat II:

1. Pajak hotel dan restoran.
2. Pajak hiburan.

3. Pajak reklame.
4. Pajak penerangan jalan.
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
6. Pajak parkir.

### **13. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam

struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Carunia, (2017: 2) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

## 1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran dari rumah makan
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi kera dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastic menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

## **2. Retribusi daerah**

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

(1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum ditentukan sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
  - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
  - c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
  - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
  - e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
  - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
  - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan
- 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

(2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan
- g) Retribusi penyedotan kakus

- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

### **3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

#### **4. Lain-lain PAD yang sah**

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Carunia Mulya (2017:20). Adapula pengertian menurut Mardiasmo (2018:132) mengatakan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Halim (2017:96), mengatakan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas menurut para ahli bahwa dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berpikir. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian ini yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

Tabel 2.1

### PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Indriani Luisa Lohonauman (2016)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sitaro.	deskriptif	Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif, sebaiknya pimpinan daerah kabupaten Sitaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin, (2011)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan	Analisis deskriptif dan analisis SWOT.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama, pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan pajak kendaraan di

	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu		Provinsi Bengkulu pada tingkat yang buruk. Kedua, strategi pengumpulan pajak kendaraan dan pajak penjualan kembali kendaraan di Provinsi Bengkulu ketat sanksi dan diperbaiki dari sistem administrasi. Ketiga, faktor-faktor itu ancaman koleksi kendaraan dan pajak penjualan di Provinsi Bengkulu adalah rendahnya sanksi dan lain-lain.
Nurul <b>Karina</b> , Novi <b>Budiarso</b> , (2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan

			potensi penerimaan pajak
Meisa Farina Taufik, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2020)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Ternate bersifat fluktuatif. Efektifitas pajak airtanah tahun 2015-2016 mendapat kriteria sangat efektif sedangkan tahun 2017-2018 mendapat kriteria tidak efektif. Pasalnya, target yang ditetapkan pada 2017-2018 naik menjadi 100% dan tidak diimbangi dengan potensi yang dimilikinya. Kontribusi pajak air tanah di Ternate tahun 2015-2018 mendapat kriteria sangat kurang, yaitu <2,5%. Prosedur pemungutan pajak airtanah di Kota Ternate telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan prosedur pengumpulan data seperti pengumpulan dan pendaftaran data, penetapan, pembayaran, pengawasan dan pelaporan, penagihan. Going Concern :
Alfan Lamia (2015)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak reklame, dan pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli	<i>Metode analisis deskriptif</i>	Hasil penelitian Secara keseluruhan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014

	Daerah Kabupaten Minahasa Utara		sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah.
Feisly Kesek (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

<p>Hasannudin, Heince Wokas (2014)</p>	<p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara</p>	<p>Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor diprovinsi maluku utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah provinsi maluku utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor namun belum serius dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajaknya.</p>
<p>Mourin M. Mosal (2013)</p>	<p>Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado</p>	<p>Analisis kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.</p>

<p>Nani Chairani Mokoginta (2015)</p>	<p>Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Analisis deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajibannya.</p>
<p>Yurischa, Gesinta and Fadli, (2017)</p>	<p>Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu sangat efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah Sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu lebih di dominasi oleh Pajak Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kata Kunci : Otonomi daerah, Pajak</p>

			Pusat, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan bermotor, Kontribusi, Efektivitas.
Yanuaris Erdy Selvianto (2017)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Pontianak	Yuridis Normatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa banyaknya pemilik kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak dengan alasan tidak memiliki waktu karena kesibukan wajib pajak itu sendiri dan kendaraan yang mereka gunakan hanya untuk berlalu lintas jarak dekat saja serta belum efektifnya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak adalah dengan melakukan razia gabungan yang rutin dilaksanakan sebanyak 9 kali dalam 1 bulan serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan dengan

			dibukanya Gerai Pajak, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan yang terbaru yaitu samsat Drive True. Salah satu upaya dari kebijakan pemerintah yang telah berjalan dengan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, terbukti dengan target pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2016 sebesar 103,84% dari sisi pencapaian target sudah mencapai di atas 100%.
Rindy Citra Dewi (2017)	Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Provinsi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat	Metode kuantitatif	Hasil penelitian bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah provinsi di Sumatera Barat adalah sangat efektif dan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah provinsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat cukup baik.

Sumber : Penelitian Terdahulu

### C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2016), kerangka pemikiran adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.1

#### PARADIGMA PENELITIAN

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya. Dari rumusan masalah dan uraian sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan secara efektif Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.




## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan tertulis melalui dokumen-dokumen yaitu profil instansi, struktur organisasi, dan laporan keuangan instansi yang terdapat di BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara ke pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, maka desain penelitian ini digambarkan dengan skema sebagai berikut :



**Gambar 3.1.**

## **DESAIN PENELITIAN**

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan. A. P. Pettarani No.1, Mannuruki, Kecamatan. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan selama melakukan penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2021.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel penelitian ini yaitu laporan pajak Kendaraan Bermotor serta data laporan penerimaan pajak daerah untuk periode lima tahun terakhir (2016-2020) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **D. Variabel Penelitian**

Variabel dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting. Oleh karena itu, setiap peneliti harus mengetahui masalahnya yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan, maka variabel penelitian yang digunakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan pajak daerah.

## E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2017:22). Data ini diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan pada proses penelitian melalui wawancara dan catatan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai bagian pajak kendaraan bermotor dan bagian keuangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dari kajian studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2017:22). Sumber data ini diperoleh oleh peneliti dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen-dokumen atau naskah tertulis, seperti dokumen, buku, jurnal, foto, catatan dan lain-lain.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta atau kejadian spesifik. Hasil data ini merupakan sesuatu yang dapat dianalisis untuk dapat menghasilkan kesimpulan. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder dari berbagai sumber. Data diolah untuk dapat menjawab berbagai pernyataan penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung di lapangan dengan bertanya dan bertatap muka secara langsung dengan informan. Wawancara penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian, seperti pegawai bagian pemungutan pajak kendaraan bermotor, bagian keuangan. Secara langsung wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang digunakan sebagai kontrol.

### **2. Studi dokumentasi**

Studi Dokumentasi yaitu mencari, menemukan, dan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa tulisan seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, jurnal, karya tulis ilmiah, dan atau dokumen lainnya yang telah tersedia kemudian dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian dan dapat membantu mempercepat proses penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilaksanakan terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya. Data yang diperoleh dari lapangan harus dianalisis agar dapat disimpulkan dan mendapatkan hasil sesuai tujuan penelitian, untuk itu dibutuhkan analisis data yang tepat. Analisis dilakukan pada semua data yang terkumpul, baik dalam bentuk catatan, hasil wawancara dalam bentuk rekaman dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang menguraikan mengenai efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Analisis efektivitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk membandingkan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat melalui rumus dibawah ini :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100$$

Dari rumus efektivitas, maka untuk mengetahui seberapa besar dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

### 3. Uji asumsi klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang dapat dilakukan dengan SPSS.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4. Analisis regresi dan korelasi

Analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yakni pengaruh pemunugutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah.

Model analisis regresi linear sederhana dengan rumus dikemukakan oleh Sujarweni (2016) sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Penerimaan pajak daerah)

X = Variabel independen (Pemungutan pajak kendaraan bermotor)

a = Konstanta

## 5. Pengujian hipotesis

Untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis harus diuji dengan uji-t pada taraf signifikan sebesar  $\alpha = 5\%$ . Selanjutnya diambil suatu keputusan, diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar, dalam penelitian ini ditetapkan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, bisa memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun definisi operasional yang perlu ditekankan adalah :

Tabel 3.2.

## DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

No.	Variabel	Definisi
1.	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tingkat pencapaian pemungutan pajak kendaraan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2.	Penerimaan Pajak Daerah	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



**BOSOWA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara umum pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Selama kurun waktu 8 tahun, pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan lebih dua kali lipat, yakni sebesar Rp 2.124.090.149.339 pada tahun 2008 menjadi Rp 7.162.588.691.183 pada tahun 2016. Meningkatnya pendapatan ini dipengaruhi oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan salah satunya adalah Samsat Link yang diresmikan oleh Gubernur Sulsel Dr H. Syahrul YL, SH, M.Si, MH pada 30 Desember 2009.

Komposisi sumber pendapatan tersebut didominasi oleh PAD dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,24%. PAD tersebut dikelola oleh

Dipenda Sulsel yang sejak 1 Januari 2017 telah berubah menjadi Bapenda Sulsel. Dari tahun ke tahun PAD Sulsel mengalami peningkatan yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pengaruh kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan etos kerja sumber daya manusia (SDM), adanya motivasi dari para pemimpin, serta inovasi layanan unggulan yang terus berkembang.

Selain itu juga dipengaruhi oleh regulasi terkait pendapatan, misalnya diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Tarif BBN (Bea Balik Nama) dari besaran 10% menjadi 12,5%. Mengingat luasnya wilayah pengelolaan obyek pajak dan perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di Provinsi Sulsel, maka sejak 2008 dibentuklah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok.

Awalnya, perpanjangan tangan pengelolaan pajak di daerah hanya dilayani 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis jumlah UPT bertambah menjadi 15 UPT dan hingga 2017 UPT telah hadir di semua kabupaten/kota, jumlahnya 25 Unit, 2 diantaranya terdapat di Kota Makassar.

## **2. Standar ISO 9001**

Berkat peningkatan kinerja, motivasi serta inovasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di seluruh wilayah telah mengukir berbagai prestasi bahkan mendapat pengakuan internasional dari ACM (American Case Management Association). ACM merupakan Badan Sertifikasi ISO (International Organization for Standardisasi) memberikan sertifikat ISO 9001 : 2008 kepada seluruh Kantor Bersama SAMSAT. Wujud perolehan ISO tersebut telah

menciptakan pelayanan prima, sistem transparansi, memudahkan wajib pajak mengakses pelayanan, mencegah terjadinya pungutan liar serta memberi dampak terhadap pembentukan kedisiplinan pegawai.

BAPENDA meraih penghargaan dan medali dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID) pada 15 Oktober 2016, diberikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Drs.H.Tautoto Tanaranggina, M,Si atas prestasi kerja Pelaksanaan Gerakan Penyampaian SP3D secara langsung (door to door), kontinyu dan konsisten kepada wajib pajak berbasis Data Recording pertama di Indonesia sejak tahun 2014. Besamaan itu, LEPRID juga memberikan penghargaan dan medali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel Drs.H.Tautoto Tanaranggina, M,Si atas prestasi Pelaksanaan Rekor Penyampaian SP3D kepada wajib pajak berbasis Data Recording sejak tahun 2014 dengan peserta terbanyak.

### **3. Visi dan Misi**

#### **Visi BAPENDA :**

“ MAKSIMALNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN INOVATIF “

#### **MISI BAPENDA :**

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :


- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun

- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik organisasi akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional organisasi. Bagi sebuah organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Struktur organisasi memiliki berbagai jenis dan variasi. Semuanya dibutuhkan di dalam badan usaha untuk melancarkan setiap pekerjaan. Tanpa adanya struktur organisasi, tentu tidak akan jelas siapa yang menjadi atasan dan bawahan, siapa yang memiliki tanggung jawab penuh, pemegang keputusan, dan sebagainya. Di dalam struktur organisasi, terdapat beberapa personil atau bagian yang tergolong dalam jajaran inti atau yang biasa disebut dengan petinggi organisasi .

Berikut ini akan dikemukakan gambar struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Salah satu sumber pendapatan daerah yang peranannya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu fungsi pajak yang memiliki kontribusi yang dapat meningkatkan pajak daerah, oleh karena itu perlu ditunjang oleh adanya pengelolaan pajak kendaraan bermotor agar dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah maka perlu dilakukan analisis pemungutan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA). Bapenda memiliki visi yakni maksimalnya peningkatan pendapatan daeran melalui pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan inovatif. Sedangkan misinya adalah mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel, dan selain itu peningkatan koordinasi dan pengendalian.

Sebelum dilakukan analisis efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu akan disajikan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.1 yaitu :

Tabel 4.1  
Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor  
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2016 2020

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2016	38.969.937.996	38.159.097.556
2017	39.003.456.996	36.982.164.868
2018	42.679.641.996	41.392.815.723
2019	48.282.993.996	49.985.965.086
2020	39.330.111.996	40.475.338.551
Rata-rata	41.653.228.596	41.399.076.357

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov Sul-Sel, 2021

Tabel 4.1. yakni data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan bahwa rata-rata target penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp. 41.653.228.596, sedangkan rata-rata realisasi pajak kendaraan bermotor pertahun sebesar Rp. 41.399.076.357. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang sesuai dengan yang ditargetkan.

Adapun pertumbuhan realisasi pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pertumbuhan pajak Kendaraan Bermotor	
		Dalam Rp	%
2016	38.159.097.556	-	-
2017	36.982.164.868	-1.176.932.688	-3,08
2018	41.392.815.723	4.410.650.855	11,93
2019	49.985.965.086	8.593.149.363	20,76
2020	40.475.338.551	-9.510.626.535	-19,03
Rata Rata Pertumbuhan		579.060.249	2,64

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.2 yakni pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020, dimana selama 2 tahun meningkat, namun tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini dapat dirinci bahwa untuk tahun 2017 jumlah pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 3,08 persen. sedangkan tahun 2018 dan 2019 masing-masing meningkat sebesar 11,93 persen dan 20,76 persen. Namun tahun 2020 pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 19,03 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 5 tahun periode pengamatan bahwa tahun 2017 dan tahun 2020 menurun sementara tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Faktor penyebab adanya penurunan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 karena dengan adanya gejolak pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi di Sulawesi Selatan yang tidak stabil selama ini dan adanya bencana banjir bandang. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan lagi penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016-2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dilakukan analisis efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan periode pengamatan tahun 2016-2020.

Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yakni :

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016-2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dihitung sebagai berikut :

#### 1. Tahun 2016

Perhitungan efektifitas pajak kendaraan bermotor pada kantor Bapenda, Sulawesi Selatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2016} &= \frac{38.159.097.556}{38.969.937.996} \times 100\% \\ &= 97,92\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 91,92 persen. Karena tingkat

prosentase berada antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa tingkat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah dapat dikategorikan efektif.

## 2. Tahun 2017

Besarnya tingkat efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2017} &= \frac{36.982.164.868}{39.003.456.996} \times 100\% \\ &= 94,82\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebesar 94,82 persen. Karena tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif.

## 3. Tahun 2018

Perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2018} &= \frac{41.392.815.723}{42.679.641.996} \times 100\% \\ &= 96,98\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

dalam tahun 2018 sebesar 96,98 persen, karena tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor berada antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dilaksanakan secara efektif.

#### 4. Tahun 2019

Besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2019} &= \frac{49.985.965.086}{48.282.993.996} \times 100\% \\ &= 103,53\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar 103,53 persen, dimana tingkat prosentase efektifitas berada lebih besar dari 100 persen yang berarti bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulsel tahun 2019 dapat dikategorikan sangat efektif.

#### 5. Tahun 2020

Besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2020} &= \frac{40.475.338.551}{39.330.111.996} \times 100\% \\ &= 102,91\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2020 sebesar

102,91 persen. Karena tingkat prosentase efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah di atas 100 persen yang berarti bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dapat dikategorikan sangat efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat disajikan melalui tabel 4.3 yaitu :

Tabel 4.3  
Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
Pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (%)	Kesimpulan
2016	38.159.097.556	38.969.937.996	97,92	Efektif
2017	36.982.164.868	39.003.456.996	94,82	Efektif
2018	41.392.815.723	42.679.641.996	96,98	Efektif
2019	49.985.965.086	48.282.993.996	103,53	Sangat Efektif
2020	40.475.338.551	39.330.111.996	102,91	Sangat Efektif
Rata-Rata	41.399.076.357	41.653.228.596	99,39	Efektif

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 yakni hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016-2020 yang menunjukkan bahwa dalam tahun 2016-2018 dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilakukan secara efektif, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam 3 tahun terakhir telah sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 yang sudah berada dalam kategori sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan selain itu sosialisasi yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam tahun 2020 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan secara tajam yang disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang terjadi selama ini, namun pelaksanaan pajak kendaraan bermotor masih berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terjadi dalam tahun 2020.

Kemudian pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang sudah berjalan secara efektif, khususnya dalam tahun 2020 maka akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun data pajak daerah yang diperoleh pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan melalui tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Data Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)
2016	1.379.559.640.000
2017	1.737.495.179.000
2018	1.808.123.430.000
2019	2.023.697.850.000
2020	2.504.804.045.000
Rata-Rata	1.890.736.028.800

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 yakni data penerimaan pajak daerah selama tahun 2016-2020 yang terjadi selama ini, nampak bahwa dengan penerimaan pajak daerah untuk 5 tahun terakhir yang rata-rata sebesar Rp. 1.890.736.028.800, sehingga akan disajikan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2016	1.379.559.640.000	-	-
2017	1.737.495.179.000	357.935.539.000	25,95
2018	1.808.123.430.000	70.628.251.000	4,06
2019	2.023.697.850.000	215.574.420.000	11,92
2020	2.504.804.045.000	481.106.195.000	23,77
Rata-Rata	1.890.736.028.800	281.311.101.250	16,43

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.5 yakni pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir khususnya pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 maka rata-rata pertahun pertumbuhan penerimaan pajak daerah yakni sebesar 16,43 persen. Hal ini dapat diperincikan bahwa penerimaan pajak daerah untuk tahun 2016 sebesar 25,95 persen, tahun 2018 meningkat sebesar 4,06 persen, tahun 2019 sebesar 11,92 persen dan tahun 2020 sebesar 23,77 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang salah satu faktornya adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Untuk dapat mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas maka untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2016-2020 dapat ditentukan melalui perhitungan berikut ini :

#### 1. Tahun 2016

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi (\%)}_{2016} &= \frac{38.159.097.556}{1.379.559.640.000} \times 100\% \\ &= 2,77\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2016 sebesar 2,77 persen.

#### 2. Tahun 2017

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi (\%)}_{2018} = \frac{36.982.164.868}{1.737.495.179.000} \times 100\%$$

$$= 2,13\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 sebesar 2,13 persen.

### 3. Tahun 2018

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi (\%)}_{2018} = \frac{41.392.815.723}{1.808.123.430.000} \times 100\%$$

$$= 2,29\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda, Sulsel tahun 2018 sebesar 2,29 persen.

### 4. Tahun 2019

Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah tahun 2019 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi (\%)}_{2019} = \frac{49.985.965.086}{2.023.697.850.000} \times 100\%$$

$$= 2,47\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019 yaitu sebesar 2,47 persen.

#### 5. Tahun 2020

Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi (\%)}_{2016} &= \frac{40.475.338.551}{2.504.804.045.000} \times 100\% \\ &= 1,62\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yakni sebesar 1,62 persen.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.6. yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan  
Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi PKB terhadap Pajak daerah	Pertumbuhan (%)
2016	38.159.097.556	1.379.559.640.000	2,77	-
2017	36.982.164.868	1.737.495.179.000	2,13	-0,64
2018	41.392.815.723	1.808.123.430.000	2,29	0,16
2019	49.985.965.086	2.023.697.850.000	2,47	0,18
2020	40.475.338.551	2.504.804.045.000	1,62	-0,85
Rata-Rata	41.399.076.357	1.890.736.028.800	2,19	-0,29

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.6 yakni kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada kantor bapenda sulsel yakni rata rata pertahun sebesar 2.19 persen, sedangkan dilihat pertumbuhan kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah dimana tahun 2017 dan 2020 menurun sedangkan tahun 2018 dan 2019 meningkat karena pajak kendaraan bermotor meningkat. Sebelum dilakukan analisis pengujian pengaruh efektifitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah maka akan disajikan perbandingan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Perbandingan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dengan  
Penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pertumbuhan (%)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	38.159.097.556	-	1.379.559.640.000	-
2017	36.982.164.868	-3,08	1.737.495.179.000	25,95
2018	41.392.815.723	11,93	1.808.123.430.000	4,06
2019	49.985.965.086	20,76	2.023.697.850.000	11,92
2020	40.475.338.551	-19,03	2.504.804.045.000	23,77
Rata-Rata	41.399.076.357	2,64	1.890.736.028.800	16,43

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.7 yakni perbandingan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimana jumlah penerimaan pajak daerah rata rata pertahun meningkat sebesar 2.64 persen sehingga memberikan dampak yang rata rata pertahun meningkat sebesar 16.43 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam tahun 2017 pajak kendaran bermotor menurun 3.08 persen sehingga dapat diikuti oleh adanya peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 25.95 persen. Kemudian dalam tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 11.93 persen sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 4.06 persen, Selanjutnya untuk tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 20.76 persen, sedangkan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 11.92 persen, kemudian pajak kendaraan bermotor menurun 19.03 persen sedangkan penerimaan pajak daerah yang meningkat sebesar 23.77 persen.

Hasil analisis dari perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulsel tahun 2016-2020 yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor secara rata rata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang juga rata rata pertahun meningkat. Selanjutnya akan disajikan perbandingan efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.8 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Perbandingan Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (%)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	97,92	1.379.559.640.000	-
2017	94,82	1.737.495.179.000	25,95
2018	96,98	1.808.123.430.000	4,06
2019	103,53	2.023.697.850.000	11,92
2020	102,91	2.504.804.045.000	23,77
Rata-rata	99,23	1.890.736.028.800	16,43

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4.8 yakni pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) yang dalam tahun 2016-2018 yang sudah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan dalam tahun 2019-2020 sudah berada dalam kategori sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir sudah efektif, dimana dengan efektifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan akan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan pajak daerah.

## 2. Statistkik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data yang berupa nilai rata-ratanya (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum dari beberapa variabel yang diamati pada penelitian ini, dimana variabel yang diamati pada penelitian ini yakni efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah selama 60 sampel penelitian (12 bulan x 5 tahun ).

Berdasarkan data regresi yang telah disajikan melalui lampiran 5 dan setelah diolah dengan menggunakan SPSS maka dapat disajikan melalui tabel 4.9 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektifitas pemungutan Pajak kendaraan Bermotor	60	53,59	144,34	99,23	19,61
Penerimaan Pajak Daerah	60	94.056.098.678	296.359.172.060	157.561.335.733	48.201.130.091

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.9 yakni statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan program SPSS, dimana dilihat dari tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor dari 60 sampel yang diamati pada penelitian ini yakni sebesar 99,23 persen dengan standar deviasi 19.61 persen, sedangkan dari 60 sampel yang diamati pada penelitian ini maka nilai efektifitas pajak kendaraan bermotor yang terkecil sebesar 53,59 persen dan yang terbesar adalah sebesar 144,34 persen. temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah

berada dalam kategori efektif. Sedangkan dilihat dari rata-rata (*mean*) penerimaan pajak daerah dari 60 sampel penelitian yakni sebesar Rp. 157.561.335.733 dengan standar deviasi Rp. 48.201.130 .091. Sedangkan nilai terendah penerimaan pajak daerah yakni sebesar Rp. 94.056.098.678 dan yang tertinggi sebesar Rp. 296.359.172.060. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang artinya semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor maka penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat khususnya pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3. Uji Asumsi Klasik.

Uji asumsi Klasik merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS), terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Tujuan dilakukan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Karena dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana maka uji asumsi klasik hanya menggunakan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, sedangkan untuk uji multikolinearitas dan uji autokorelasi hanya dilakukan jika menggunakan regresi linear berganda.

Bedasarkan uraian tersebut diatas maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang didalamnya terdiri uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik memiliki nilai residual memiliki nilai residual berdistribusi normal, pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan 2 cara yakni analisis grafik dan analisis statistik, pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal serta melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Sehingga dalam uji normalitas pada penelitian ini adalah menggunakan metode statistik yakni uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov*.

Ghozali (2021:33) yang mengemukakan bahwa dengan menggunakan probabilitas (p) yang harus lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang lebih besar dari 0.05, dapat dikatakan bahwa data residual sudah berdistribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas *Kolmogorov Smirnov* yang diolah dengan menggunakan SPSS 23 maka dapat disajikan melalui tabel 4.10 yaitu :

Tabel 4.10

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* dengan SPSS

Variabel Dependent	Variabel Independent	<i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	Sign	Keterangan
Penerimaan pajak daerah	Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor	0,066	0,200	Data terdistribusi normal

Sumber : Data diolah, 2021


Tabel 4.10 yakni hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov – Smirnov*, dimana dalam pengujian ini dengan menggunakan probabilitas ( $p$ ) yang harus lebih besar dari taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0.05 atau 5 persen maka dapat dikatakan bahwa data sudah berdistribusi normal, sehingga data sudah memenuhi asumsi normalitas.

#### **b) Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*.

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu untuk variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibatnya penaksiran *ordinary least square (OLS)* tetap tidak bias dan tidak efisien, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *ZPRED* dengan nilai residualnya *SRESID*. Menurut Ghozali (2021:178) bahwa jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Kemudian jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu *Y* maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan Grafik Plot yang dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2 yaitu :



Gambar 4.2

Grafik Scatterplot

Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 5.2 yakni scatterplot terlihat bahwa data residual tidak ada pola yang jelas dan telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan data tidak ditemukan ada gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data yang akan diregresikan tidak ditemukan menyimpang dari uji asumsi klasik sehingga data layak menggunakan analisis regresi, alasannya karena data residual sudah memenuhi asumsi normalitas dan selain itu data sudah tidak ditemukan ada masalah heteroskedastisitas.

#### 4. Analisis Regresi dan Korelasi

Analisis regresi dan korelasi digunakan untuk menguji pengaruh efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah, dimana dengan menggunakan SPSS versi 23 maka akan disajikan analisis regresi dan korelasi yang dapat ditunjukkan pada 4.11 yaitu :

Tabel 4.11  
Analisis Regresi dan Korelasi

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Std. error	thitung Coefficient	Sign.
	B	Std. Error			
1. (constant)	-8.839.062.542	23.864.113.967	-	-0,370	0,712
Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor	1.676.882.510	235.999.797	0,682	7,105	0,000

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 yakni analisis regresi dan korelasi yang telah dilakukan maka persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = -8.839.069.542 + 1.676.882.510 (X)$$

Dari hasil persamaan regresi yang telah dilakukan maka dapat diinterpretasikan pada persamaan regresi pada penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai  $b_0 = -8.839.069.542$  merupakan nilai konstanta yang artinya bahwa dengan adanya efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor maka penerimaan pajak daerah sebesar 8.839.069.542.

Nilai  $b_1 = 1.676.882.510$  yang berarti bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan

pajak daerah, dimana semakin tinggi efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk melihat sejauh mana hubungan antara pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah maka dapat dilihat dari model summary melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.12  
Model Summary antara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 <sup>a</sup>	.465	.456	35546251337.96230

a. Predictors: (Constant), Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 yakni model summary antara penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah, maka dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi (R), dimana koefisien korelasi  $R = 0,682$ , hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan karena nilai  $R = 0,682$  atau 68,2%. Ini berarti bahwa bila pemungutan pajak kendaraan bermotor meningkat maka penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga akan semakin meningkat. Kemudian nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi sebesar 0,465, artinya sebesar 46,5% variasi dari variabel penerimaan pajak daerah dipengaruhi pajak kendaraan bermotor, sedangkan

selebihnya dari 100% yakni sebesar 53,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **5. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji parsial (uji t) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar. Dari hasil pengujian regresi maka diperoleh nilai probabilitas untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,000, karena nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai standar 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pengaruhnya terhadap peningkatan pajak daerah, dengan periode pengamatan 2016-2020 pada Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis data penelitian ini terlihat bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama ini terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor berfluktuasi, dimana dalam tahun 2016 terjadi penurunan pajak kendaraan bermotor, sedangkan dalam tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Namun dalam tahun 2020 bahwa penerimaan

pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan adanya penurunan pajak kendaraan bermotor dari hasil pengamatan oleh peneliti adalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai peran penting dan fungsi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung kesinambungan pembangunan daerah,
2. Kurangnya sosialisasi fasilitas pendukung pembayaran pajak secara *online* ke seluruh lapisan masyarakat, sebagai pengejawantahan slogan "Bayarki Pajak ta, tidak susah me",
3. Kurang mengefektifkan fasilitas-fasilitas unggulan Samsat seperti Samkel, Samdel dan lain-lain, kurang membangun sinergitas antar pegawai dalam mendukung seluruh program-program kesamsatan.
4. Tidak memberdayakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk secara bersama-sama aktif melakukan tugas-tugas dalam mengakselerasi tercapainya target Pajak yang ditetapkan, tidak melibatkan seluruh staf untuk mensupport agenda atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kegiatan Sosialisasi PKB, *Door to Door*, SAAP, penertiban dan langkah teknis lainnya.
5. Kurangnya inovasi dan improfisasi sumber daya manusia yang ada untuk secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, nampak sudah berjalan secara efektif, hal ini dilakukan dengan menganalisis tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan. Dari hasil perbandingan target dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, nampak bahwa untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah dikatakan efektif sedangkan dalam tahun 2019 dan 2020 terlihat sudah sangat efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang walaupun dalam tahun 2020 mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka secara nyata akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Lamia (2015) yang temuannya adalah efektifitas pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam penelitian oleh Hasanuddin dan Wokas (2014) bahwa pajak kendaraan bermotor tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor memberikan

dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan demikian hipotesis penelitian yang telah dikemukakan terbukti.

Kemudian dari hasil analisis perbandingan efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah yang menunjukkan bahwa dengan tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dan pembangunan di Sulawesi Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

1. Hasil analisis mengenai efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode pengamatan tahun 2016-2020, dimana dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dikelola secara efektif, hal ini didasari dari hasil perbandingan target dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu tahun 2016-2018 yang telah mendekati 100 % sedangkan dalam tahun 2019-2020 yang telah melebihi 100 % yang walaupun dalam tahun 2020 terjadi penurunan.
2. Hasil analisis mengenai pengaruh efektifitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan pada penelitian ini bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
3. Hasil analisis data pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan perbandingan tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor

dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Dimana dri hasil perbandingan tersebut di atas mengindikasikan bahwa efektifitas pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Saran Saran**

Adapun saran-saran pada penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai peran penting dan fungsi PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Perlu ditingkatkan efektifitas fasilitas unggulan Samsat seperti Samkel, Samdel dan lain lain dan selain lebih banyak membangun sinergitas antar pegawai dalam mendukung program program ke samsatan
3. Hendaknya meningkatkan pajak kendaraan bermotor melalui door to door, SAAP, penertiban dan selalu berinovasi dan inprofisasi sumber guna dapat meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press. Malang
- Arikunto, S. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Penerbit : Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku satu. Penerbit : Pusat : Taushia, Jakarta
- Brotodihardjo, R.Santoso., 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit : Refika Aditama. Banjarmasin
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Djafar, Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. 2017. Kejahatan Dibidang Perpajakan. Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Dwikora Harjo. 2013. Perpajakan Indonesia. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta
- Feisly Kesek (2013) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1922-1933. ISSN 2303-1174.
- Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin, (2011) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume 4 No.20 Juli-Desember (2011). ISSN 1979-7338.
- Hasanudin, Heince Wokas (2014) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Jurnal Accountability Home > Vol 3, No 1 (2014) > Hasannudin. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Hadi, S. S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPRD DKI Jakarta. 5(2).Diambil dari <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/viewFile/4535/2764>
- Halim Abdul, dkk. 2016. Perpajakan, Edisi kedua. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Hilarious Abut. 2015. Perpajakan, Penerbit : Diadit Media, Jakarta

- Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta
- Indriani Luisa Lohonauman (2016) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 172-180. ISSN 2303-1174 Indriani .Lohonauman.
- Lawrence M. Friedman, 2011, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Russel Soge Foundation, New York
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Penerbit : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marwansyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Dua. Cetakan keempat. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Meisa Farina Taufik, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2020) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. Jurnal Riset Akuntansi 15 (2), 2020, 251-259. Home > Vol 15, No 2 (2020) > Taufik. ISSN-P : 1907-9737. ISSN - E : 2686-4215
- Mourin M. Mosal (2013) Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 374-382 [Home](#) > [Vol 1, No 4 \(2013\)](#) > [Mosal](#)
- Nadia Azlin (2013). Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit. Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Penerbit : Pekenbaru, Riau
- Nani Chairani Mokoginta (2015) Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. [Home](#) > [Vol 3, No 1 \(2015\)](#) > [Mokoginta](#).
- Nurul Karina, Novi Budiarmo, (2016) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA 715 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 715-722
- Nursyadana Saleh, Haeruddin, Menne, Firman, 2021, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, cetakan pertama, Penerbit : Pustaka Almaila, Gowa

- Rindy Citra Dewi (2017) Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Provinsi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Open Jurnal System Universitas Putra Indonesia YPTK Padang*. [Beranda](#) > [Vol 24, No 1 \(2017\)](#) > [Dewi](#)
- Rahayu, Siti Kurnia. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Priantara Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit : Mitra Wacana Medika. Jakarta
- Ravianto J.2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Penerbit : Binaman Aksara, Jakarta
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke sepuluh Buku satu)*. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit : UI-Pers, Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit : Alfabeta. Bandung
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Penerbit : Indeks, Jakarta
- Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia*. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta
- Yanuaris Erdy Selvianto (2017) Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Pontianak. *E-Jurnal Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Home Vol.6 No.1 (2017)
- Yurischa, Gesinta and Fadli, (2017) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. *UNIB Scholar Repository Pusat Pangarsipan Data dan Karya Ilmiah Universitas Bengkulu*.

Lampiran 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Januari s/d Desember tahun 2016-2020

Tahun	Bulan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
		Realisasi (Rp)	Target (Rp)
2016	Januari	2.689.300.802	3.247.494.833
2016	Pebruari	2.781.979.977	3.247.494.833
2016	Maret	3.582.006.830	3.247.494.833
2016	April	2.891.564.188	3.247.494.833
2016	Mei	2.794.748.240	3.247.494.833
2016	Juni	3.891.504.400	3.247.494.833
2016	Juli	2.794.407.715	3.247.494.833
2016	Agustus	3.597.132.462	3.247.494.833
2016	September	3.215.634.462	3.247.494.833
2016	Oktober	2.847.930.352	3.247.494.833
2016	November	2.712.849.996	3.247.494.833
2016	Desember	4.360.038.132	3.247.494.833
<b>Jumlah</b>		<b>38.159.097.556</b>	<b>38.969.937.996</b>
2017	Januari	2.517.023.008	3.250.288.083
2017	Pebruari	2.683.668.122	3.250.288.083
2017	Maret	3.166.339.838	3.250.288.083
2017	April	2.200.927.520	3.250.288.083
2017	Mei	2.884.024.507	3.250.288.083
2017	Juni	2.556.908.007	3.250.288.083
2017	Juli	3.380.145.691	3.250.288.083
2017	Agustus	4.107.288.384	3.250.288.083
2017	September	2.897.262.679	3.250.288.083
2017	Oktober	3.107.346.216	3.250.288.083
2017	November	3.312.473.290	3.250.288.083
2017	Desember	4.168.757.606	3.250.288.083
<b>Jumlah</b>		<b>36.982.164.868</b>	<b>39.003.456.996</b>
2018	Januari	2.785.661.937	3.556.636.833
2018	Pebruari	2.744.619.326	3.556.636.833
2018	Maret	3.355.798.457	3.556.636.833
2018	April	3.202.034.465	3.556.636.833
2018	Mei	3.548.340.550	3.556.636.833
2018	Juni	2.348.711.656	3.556.636.833
2018	Juli	4.495.319.623	3.556.636.833
2018	Agustus	3.753.764.165	3.556.636.833

2018	September	3.425.845.305	3.556.636.833
2018	Oktober	3.338.054.807	3.556.636.833
2018	November	3.965.046.873	3.556.636.833
2018	Desember	4.429.618.559	3.556.636.833
<b>Jumlah</b>		<b>41.392.815.723</b>	<b>42.679.641.996</b>
2019	Januari	3.891.719.623	4.023.582.833
2019	Pebruari	3.622.461.053	4.023.582.833
2019	Maret	3.246.371.531	4.023.582.833
2019	April	3.211.220.602	4.023.582.833
2019	Mei	4.107.584.249	4.023.582.833
2019	Juni	3.691.431.667	4.023.582.833
2019	Juli	5.009.529.113	4.023.582.833
2019	Agustus	4.140.277.085	4.023.582.833
2019	September	4.343.964.935	4.023.582.833
2019	Oktober	4.599.119.404	4.023.582.833
2019	November	4.314.814.702	4.023.582.833
2019	Desember	5.807.471.122	4.023.582.833
<b>Jumlah</b>		<b>49.985.965.086</b>	<b>48.282.993.996</b>
2020	Januari	3.620.143.862	3.277.509.333
2020	Pebruari	4.368.878.437	3.277.509.333
2020	Maret	3.823.040.359	3.277.509.333
2020	April	2.470.328.067	3.277.509.333
2020	Mei	1.756.310.686	3.277.509.333
2020	Juni	3.203.890.311	3.277.509.333
2020	Juli	2.493.590.404	3.277.509.333
2020	Agustus	3.023.326.120	3.277.509.333
2020	September	4.045.605.387	3.277.509.333
2020	Oktober	2.957.340.733	3.277.509.333
2020	November	4.189.599.787	3.277.509.333
2020	Desember	4.523.284.398	3.277.509.333
<b>Jumlah</b>		<b>40.475.338.551</b>	<b>39.330.111.996</b>

Lampiran 2 : Analisis Perhitungan Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

Bulan Januari Sampai dengan Desember Tahun 2016-2020

Tahun	Bulan	Pajak Kendaraan Bermotor		Efektifitas (%)	Keterangan
		Realisasi (Rp)	Target (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3:4) x 100	
2016	Januari	2.689.300.802	3.247.494.833	82,81	Cukup efektif
2016	Pebruari	2.781.979.977	3.247.494.833	85,67	Cukup efektif
2016	Maret	3.582.006.830	3.247.494.833	110,30	Sangat Efektif
2016	April	2.891.564.188	3.247.494.833	89,04	Cukup Efektif
2016	Mei	2.794.748.240	3.247.494.833	86,06	Cukup Efektif
2016	Juni	3.891.504.400	3.247.494.833	119,83	Sangat Efektif
2016	Juli	2.794.407.715	3.247.494.833	86,05	Cukup Efektif
2016	Agustus	3.597.132.462	3.247.494.833	110,77	Sangat Efektif
2016	September	3.215.634.462	3.247.494.833	99,02	Efektif
2016	Oktober	2.847.930.352	3.247.494.833	87,70	Cukup Efektif
2016	November	2.712.849.996	3.247.494.833	83,54	Cukup Efektif
2016	Desember	4.360.038.132	3.247.494.833	134,26	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>38.159.097.556</b>	<b>38.969.937.996</b>	97,92	<b>Efektif</b>
2017	Januari	2.517.023.008	3.250.288.083	77,44	Kurang Efektif
2017	Pebruari	2.683.668.122	3.250.288.083	82,57	Cukup Efektif
2017	Maret	3.166.339.838	3.250.288.083	97,42	Efektif
2017	April	2.200.927.520	3.250.288.083	67,71	Kurang Efektif
2017	Mei	2.884.024.507	3.250.288.083	88,73	Kurang Efektif
2017	Juni	2.556.908.007	3.250.288.083	78,67	Kurang Efektif
2017	Juli	3.380.145.691	3.250.288.083	104,00	Sangat Efektif
2017	Agustus	4.107.288.384	3.250.288.083	126,37	Sangat Efektif
2017	September	2.897.262.679	3.250.288.083	89,14	Cukup Efektif
2017	Oktober	3.107.346.216	3.250.288.083	95,60	Efektif
2017	November	3.312.473.290	3.250.288.083	101,91	Sangat Efektif
2017	Desember	4.168.757.606	3.250.288.083	128,26	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>36.982.164.868</b>	<b>39.003.456.996</b>	94,82	<b>Efektif</b>
2018	Januari	2.785.661.937	3.556.636.833	78,32	Kurang Efektif
2018	Pebruari	2.744.619.326	3.556.636.833	77,17	Kurang Efektif
2018	Maret	3.355.798.457	3.556.636.833	94,35	Efektif
2018	April	3.202.034.465	3.556.636.833	90,03	Efektif
2018	Mei	3.548.340.550	3.556.636.833	99,77	Efektif
2018	Juni	2.348.711.656	3.556.636.833	66,04	Kurang Efektif
2018	Juli	4.495.319.623	3.556.636.833	126,39	Sangat Efektif

2018	Agustus	3.753.764.165	3.556.636.833	105,54	Sangat Efektif
2018	September	3.425.845.305	3.556.636.833	96,32	Efektif
2018	Oktober	3.338.054.807	3.556.636.833	93,85	Efektif
2018	November	3.965.046.873	3.556.636.833	111,48	Sangat Efektif
2018	Desember	4.429.618.559	3.556.636.833	124,55	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>41.392.815.723</b>	<b>42.679.641.996</b>	96,98	<b>Efektif</b>
2019	Januari	3.891.719.623	4.023.582.833	96,72	Efektif
2019	Pebruari	3.622.461.053	4.023.582.833	90,03	Efektif
2019	Maret	3.246.371.531	4.023.582.833	80,68	Cukup Efektif
2019	April	3.211.220.602	4.023.582.833	79,81	Kurang Efektif
2019	Mei	4.107.584.249	4.023.582.833	102,09	Sangat Efektif
2019	Juni	3.691.431.667	4.023.582.833	91,74	Efektif
2019	Juli	5.009.529.113	4.023.582.833	124,50	Sangat Efektif
2019	Agustus	4.140.277.085	4.023.582.833	102,90	Sangat Efektif
2019	September	4.343.964.935	4.023.582.833	107,96	Sangat Efektif
2019	Oktober	4.599.119.404	4.023.582.833	114,30	Sangat Efektif
2019	November	4.314.814.702	4.023.582.833	107,24	Sangat Efektif
2019	Desember	5.807.471.122	4.023.582.833	144,34	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>49.985.965.086</b>	<b>48.282.993.996</b>	103,53	<b>Sangat Efektif</b>
2020	Januari	3.620.143.862	3.277.509.333	110,45	Sangat Efektif
2020	Pebruari	4.368.878.437	3.277.509.333	133,30	Sangat Efektif
2020	Maret	3.823.040.359	3.277.509.333	116,64	Sangat Efektif
2020	April	2.470.328.067	3.277.509.333	75,37	Kurang Efektif
2020	Mei	1.756.310.686	3.277.509.333	53,59	Tidak Efektif
2020	Juni	3.203.890.311	3.277.509.333	97,75	Efektif
2020	Juli	2.493.590.404	3.277.509.333	76,08	Kurang Efektif
2020	Agustus	3.023.326.120	3.277.509.333	92,24	Efektif
2020	September	4.045.605.387	3.277.509.333	123,44	Sangat Efektif
2020	Oktober	2.957.340.733	3.277.509.333	90,23	Efektif
2020	November	4.189.599.787	3.277.509.333	127,83	Sangat Efektif
2020	Desember	4.523.284.398	3.277.509.333	138,01	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>40.475.338.551</b>	<b>39.330.111.996</b>	102,91	<b>Sangat Efektif</b>

Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Sulawesi Selatan  
Tahun 2016-2020 (000 Rp)

No.	Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Selayar	6.635.497	7.480.796	9.325.671	8.919.726	10.303.202
2	Bulukumba	23.655.062	29.579.398	31.038.937	31.865.091	47.104.741
3	Bantaeng	8.018.004	10.182.544	11.612.686	18.361.699	46.061.913
4	Jeneponto	10.173.306	13.231.464	13.995.691	16.702.874	19.265.000
5	Takalar	10.426.483	24.462.341	36.501.894	18.231.339	49.450.000
6	Gowa	78.471.938	89.747.691	100.361.985	112.451.239	105.679.635
7	Sinjai	11.895.081	14.326.760	15.829.106	16.419.188	15.830.285
8	Maros	70.683.640	102.810.769	117.385.116	134.893.947	154.705.000
9	Pangkep	75.565.058	72.915.174	75.013.342	74.881.677	78.894.614
10	Barru	11.487.577	22.134.247	17.964.684	20.392.597	17.137.000
11	Bone	37.605.711	44.726.076	51.236.484	54.776.703	52.216.080
12	Soppeng	11.945.174	14.730.111	17.390.063	19.178.663	17.120.000
13	Wajo	29.085.868	31.992.174	34.622.288	37.334.126	36.353.403
14	Sidrap	21.806.810	24.915.002	29.102.296	33.619.376	34.689.386
15	Pinrang	22.088.177	24.709.041	25.817.574	29.855.767	26.510.464
16	Enrekang	9.147.404	8.714.539	10.843.118	10.523.207	13.213.500
17	Luwu	18.990.358	24.973.292	23.225.730	25.548.757	23.040.000
18	Tator	7.336.006	9.211.462	9.288.336	12.366.452	12.000.000
19	Luwu Utara	13.440.135	16.660.609	19.535.299	23.264.800	38.083.101
20	Luwu Timur	87.262.965	139.811.836	135.222.909	168.433.209	155.687.500
21	Toraja Utara	10.849.357	16.208.700	18.403.533	19.572.426	25.069.021
22	Makassar	759.202.413	938.796.384	942.551.891	1.067.323.034	1.450.500.000
23	Pare-pare	22.509.017	27.856.992	30.348.994	33.921.011	40.242.500
24	Palopo	21.278.599	27.317.777	31.505.803	34.860.942	35.647.700
<b>Jumlah</b>		<b>1.379.559.640</b>	<b>1.737.495.179</b>	<b>1.808.123.430</b>	<b>2.023.697.850</b>	<b>2.504.804.045</b>

Lampiran 4 : Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Januari s/d  
Bulan Desember tahun 2016-2020

Tahun	Bulan	Penerimaan Pajak Daerah	
		(Rp)	%
2016	Januari	114.068.921.278	8,27
2016	Pebruari	115.923.567.112	8,40
2016	Maret	128.092.345.678	9,29
2016	April	118.092.347.923	8,56
2016	Mei	101.092.347.923	7,33
2016	Juni	129.347.923.045	9,38
2016	Juli	108.092.347.923	7,84
2016	Agustus	122.038.765.455	8,85
2016	September	109.876.923.043	7,96
2016	Oktober	104.347.923.067	7,56
2016	November	101.323.457.923	7,34
2016	Desember	127.262.769.630	9,22
<b>Jumlah</b>		<b>1.379.559.640.000</b>	<b>100</b>
2017	Januari	108.092.157.923	6,22
2017	Pebruari	110.789.023.115	6,38
2017	Maret	154.067.923.561	8,87
2017	April	101.023.457.987	5,81
2017	Mei	141.054.678.923	8,12
2017	Juni	129.235.923.057	7,44
2017	Juli	141.231.023.567	8,13
2017	Agustus	158.092.345.978	9,10
2017	September	123.057.897.231	7,08
2017	Oktober	139.023.456.923	8,00
2017	November	174.679.232.115	10,05
2017	Desember	257.148.058.620	14,80
<b>Jumlah</b>		<b>1.737.495.179.000</b>	<b>100</b>
2018	Januari	153.232.567.123	8,47
2018	Pebruari	143.562.320.705	7,94
2018	Maret	197.923.564.067	10,95
2018	April	143.231.034.154	7,92
2018	Mei	191.923.211.045	10,61
2018	Juni	94.056.098.678	5,20
2018	Juli	174.923.456.110	9,67
2018	Agustus	132.057.923.124	7,30
2018	September	112.234.057.925	6,21

2018	Oktober	101.035.679.123	5,59
2018	November	167.923.057.921	9,29
2018	Desember	196.020.460.025	10,84
<b>Jumlah</b>		<b>1.808.123.430.000</b>	<b>100</b>
2019	Januari	167.025.789.123	8,25
2019	Pebruari	155.118.923.235	7,67
2019	Maret	137.928.457.928	6,82
2019	April	123.098.674.560	6,08
2019	Mei	168.923.987.765	8,35
2019	Juni	145.645.137.161	7,20
2019	Juli	171.137.589.024	8,46
2019	Agustus	167.928.432.157	8,30
2019	September	178.923.458.095	8,84
2019	Oktober	193.567.892.345	9,57
2019	November	187.678.128.920	9,27
2019	Desember	226.721.379.687	11,20
<b>Jumlah</b>		<b>2.023.697.850.000</b>	<b>100</b>
2020	Januari	205.789.235.672	8,22
2020	Pebruari	257.923.678.923	10,30
2020	Maret	275.342.567.720	10,99
2020	April	165.567.923.567	6,61
2020	Mei	114.678.923.165	4,58
2020	Juni	197.567.199.213	7,89
2020	Juli	121.232.067.925	4,84
2020	Agustus	197.928.716.565	7,90
2020	September	246.567.925.110	9,84
2020	Oktober	177.923.067.924	7,10
2020	November	247.923.567.156	9,90
2020	Desember	296.359.172.060	11,83
<b>Jumlah</b>		<b>2.504.804.045.000</b>	<b>100</b>

Lampiran 5 : Data Regresi Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
Dengan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Bulan	Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2016	Januari	82,81	114.068.921.278
2016	Pebruari	85,67	115.923.567.112
2016	Maret	110,30	128.092.345.678
2016	April	89,04	118.092.347.923
2016	Mei	86,06	101.092.347.923
2016	Juni	119,83	129.347.923.045
2016	Juli	86,05	108.092.347.923
2016	Agustus	110,77	122.038.765.455
2016	September	99,02	109.876.923.043
2016	Oktober	87,70	104.347.923.067
2016	November	83,54	101.323.457.923
2016	Desember	134,26	127.262.769.630
2017	Januari	77,44	108.092.157.923
2017	Pebruari	82,57	110.789.023.115
2017	Maret	97,42	154.067.923.561
2017	April	67,71	101.023.457.987
2017	Mei	88,73	141.054.678.923
2017	Juni	78,67	129.235.923.057
2017	Juli	104,00	141.231.023.567
2017	Agustus	126,37	158.092.345.978
2017	September	89,14	123.057.897.231
2017	Oktober	95,60	139.023.456.923
2017	November	101,91	174.679.232.115
2017	Desember	128,26	257.148.058.620
2018	Januari	78,32	153.232.567.123
2018	Pebruari	77,17	143.562.320.705
2018	Maret	94,35	197.923.564.067
2018	April	90,03	143.231.034.154
2018	Mei	99,77	191.923.211.045
2018	Juni	66,04	94.056.098.678
2018	Juli	126,39	174.923.456.110
2018	Agustus	105,54	132.057.923.124
2018	September	96,32	112.234.057.925
2018	Oktober	93,85	101.035.679.123
2018	November	111,48	167.923.057.921
2018	Desember	124,55	196.020.460.025

2019	Januari	96,72	167.025.789.123
2019	Pebruari	90,03	155.118.923.235
2019	Maret	80,68	137.928.457.928
2019	April	79,81	123.098.674.560
2019	Mei	102,09	168.923.987.765
2019	Juni	91,74	145.645.137.161
2019	Juli	124,50	171.137.589.024
2019	Agustus	102,90	167.928.432.157
2019	September	107,96	178.923.458.095
2019	Oktober	114,30	193.567.892.345
2019	November	107,24	187.678.128.920
2019	Desember	144,34	226.721.379.687
2020	Januari	110,45	205.789.235.672
2020	Pebruari	133,30	257.923.678.923
2020	Maret	116,64	275.342.567.720
2020	April	75,37	165.567.923.567
2020	Mei	53,59	114.678.923.165
2020	Juni	97,75	197.567.199.213
2020	Juli	76,08	121.232.067.925
2020	Agustus	92,24	197.928.716.565
2020	September	123,44	246.567.925.110
2020	Oktober	90,23	177.923.067.924
2020	November	127,83	247.923.567.156
2020	Desember	138,01	296.359.172.060

## Lampiran 6. SPSS

### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	60	53.59	144.34	99.2320	19.60903
Penerimaan Pajak Daerah	60	94056098678.00	296359172060.00	157561335733.3333	48201130090.81986
Valid N (listwise)	60				

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99148921
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.052
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 <sup>a</sup>	.465	.456	35546251337.96230

a. Predictors: (Constant), Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	637925004973643 00000000.000	1	637925004973643 00000000.000	50.487	.000 <sup>b</sup>
	Residual	732850870825320 00000000.000	58	126353598418158 6200000.000		
	Total	137077587579896 300000000.000	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	-8839069542.301	23864113966.761		-.370
Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1676882510.437	235999797.131	.682	7.105

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Sig.
1 (Constant)	.712
Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	.000


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

### Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah



Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

